



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Loloan Timur Nomor 06/PL.01.1-BA/51.01.05.1003/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LOLOAN TIMUR,

ttd.

AGUS ANDI YULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 84 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pt. Duvan Sanjaya	Laki-Laki	001	Pasar Ijo Gading
2.	Sapuan	Laki-Laki	002	Pasar Ijo Gading
3.	R.A Nurul Aini	Perempuan	003	Balai Lingkungan Ketugtug
4.	Heny Julia	Perempuan	004	MTSN 4 Jembrana (Ketugtug)
5.	Puji Astuti	Perempuan	005	MTSN 4 Jembrana (Ketugtug)
6.	Gd. Widiantera	Laki-Laki	006	SD Negeri 2 Loloan Timur
7.	Nina Zuliani	Perempuan	007	SD Negeri 2 Loloan Timur
8.	Lilik Indriani	Perempuan	008	TK.AD Syafiiyah
9.	Nida Qomariah	Perempuan	009	Balai Lingkungan Loloan Timur
10.	Moh. Ahyar	Laki-Laki	010	Kantor Lurah Loloan Timur
11.	Ahmad Muhrir	Laki-Laki	011	MIN Loloan Timur
12.	Reza Abdillah	Laki-Laki	012	MIN Loloan Timur
13.	Sri Zulfiah	Perempuan	013	MTS Manbaul Ulum
14.	Hesti Handarini	Perempuan	014	MTSN 4 Jembrana (Mertasari)
15.	Ziadatus Syifa	Perempuan	015	MTSN 4 Jembrana (Mertasari)
16.	Hildan Holif	Laki-Laki	016	SD Negeri 1 Loloan Timur
17.	Rizka Alivia	Perempuan	017	SD Negeri 1 Loloan Timur
18.	Gst. Putu Suardika	Laki-Laki	018	Balai Lingkungan Mertasari
19.	Pt. Yoga Mahandika	Laki-Laki	019	SD Negeri 3 Loloan Timur
20.	Nengah Sumiarta	Laki-Laki	020	SD Negeri 3 Loloan Timur
21.	Gd. Astawa	Laki-Laki	021	Balai Tempek Kangin Mertasari

Ditetapkan di Negara
 pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN LOLOAN TIMUR,

ttd.

AGUS ANDI YULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Subbagian Hukum
 dan Sumber Daya Manusia,

